



**PENETAPAN**

**Nomor 154/Pdt.P/2023/PA.Kdr**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA KOTA KEDIRI**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

**PEMOHON 1**, NIK **XXXXXXXXXXXXXX**, tempat dan tanggal lahir Kediri, 16 April 1977, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Kabupaten Malang,  
**Pemohon I;**

**PEMOHON 2**, NIK **XXXXXXXXXXXXXX**, tempat dan tanggal lahir Kediri, 10 November 1979, agama Islam, pekerjaan **XXXXXXXXXX**, tempat tinggal di Kota Kediri, **Pemohon II;**

**PEMOHON 3**, NIK **XXXXXXXXXXXXXX**, tempat dan tanggal lahir Kediri, 30 Oktober 1985, agama Islam, pekerjaan **XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXX**, tempat tinggal di **XXXXXXXXXX**,  
**Pemohon III;**

Para Pemohon dalam hal ini diwakili kuasanya Muhammad Jaiz Fauzi, S.H., Advokat pada "Kantor Advokat & Penasehat Hukum Muhammad Jaiz Fauzi, S.H. & Rekan" yang beralamat di Jl. Taman Hapsari No.85 RT.005 RW.001 **XXXXXXXXXX XXXXXXXX** Kecamatan Mojoagung **XXXX XXXXXX**, domisili elektronik [jaizfauzi8@gmail.com](mailto:jaizfauzi8@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 September 2023;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, para Pemohon dengan surat permohonan tertanggal tanggal 10 Oktober 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama  
*Halaman 1 dari 10 Hal. Penetapan No. 154/Pdt.P/2023/PA.Kdr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kediri dalam register Nomor 154/Pdt.P/2023/PA.Kdr, tanggal 27 Oktober 2023 dengan perbaikan yang disampaikan di persidangan telah menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa Tanggal 31 Mei 1976 telah terjadi Pernikahan antara Malikh Binti Muradi Dengan Basuni Bin Hasan Jalil di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx Sebagaimana Kutipan Akta Nikah No. **XXXXXXXXXXXXXX** Tanggal 31 Mei 1976.
2. Bahwa dari perkawinan tersebut dikaruniai 3 orang anak Masing masing bernama :
  - **PEMOHON 1** Bin Basuni, Umur 46 tahun.
  - **PEMOHON 2**, Umur 44 tahun.
  - **PEMOHON 3**, Umur 38 tahun.
3. Bahwa Malikh binti muradi telah meninggal dunia pada Rabu 30 Agustus 2023 karena sakit.
4. Bahwa Basuni Bin Hasan Jalil telah meninggal dunia pada Sabtu 19 November 2022 karena sakit.
5. Bahwa Orang tua Malikh Binti Muradi yaitu muradi telah meninggal dunia pada 5 januari 1992 dan ibu Srikanah telah meninggal dunia pada 9 agustus 2006.
6. Bahwa semasa hidupnya Malikh Binti Muradi Sebagai ibu kandung dari Pemohon.
7. Bahwa dengan meninggalnya Malikh Binti Muradi maka harus di tetapkan ahli warisnya melalui Pengadilan Agama xxxx xxxxxx untuk mengurus hak hak malikh Binti Muradi Pada rekening di Bank Jatim Atas Nama Malikh serta keperluan lainnya.

Bahwa berdasarkan pada semua uraian yang telah Pemohon sampaikan tersebut diatas Pemohon memohon Kepada Ketua Pengadilan Agama kota Kediri c.q Majlis Hakim berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut:  
Mengadili:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan Bahwa Malikh Binti Muradi Meninggal dunia pada Rabu 30 Agustus 2023 Karena sakit.;

*Halaman 2 dari 10 Hal. Penetapan No. 154/Pdt.P/2023/PA.Kdr.*



3. Menyatakan Pemohon yang masing masing bernama ;

- **PEMOHON 1.**
- **PEMOHON 2.**
- **PEMOHON 3.**

Adalah ahli waris dari Malikah Binti Muradi .

4. Menetapkan biaya-biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang undangan yang berlaku ;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir menghadap sendiri ke persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon dalam persidangan telah mengajukan alat bukti berupa:

**A. Bukti Surat**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: **XXXXXXXXXXXXXX**, atas nama Pemohon I (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: **XXXXXXXXXXXXXX** atas nama Pemohon II (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: **XXXXXXXXXXXXXX**, atas nama Pemohon II (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: **XXXXXXXXXXXXXX** tanggal 31 Mei 1976 atas nama Basuni dan Malikah (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 14361/IND/Kh.Disp/1989 tanggal 30 Januari 1989 atas nama Pemohon II, (P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 14362/IND/Kh.Disp./1989 tanggal 30 Januari 1989 atas nama Pemohon II (P.6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1746/IND/1985 tanggal 06 Nopember 1985 atas nama Pemohon III (P.7);

*Halaman 3 dari 10 Hal. Penetapan No. 154/Pdt.P/2023/PA.Kdr.*



8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor: 3571-KM-08092023-0008 tanggal 12 Oktober 2023 atas nama Malikhah (P.8);
9. Fotokopi Surat Keterangan Kematian No. 472.42/66/479.406/2022 tanggal 28 Nopember 2022 atas nama Basuni (P.9);
10. Fotokopi Surat Keterangan Kematian No.472.12/52/419.406/2023 tanggal 23 Oktober 2023 atas nama Srikanah (P.10);
11. Fotokopi Surat Keterangan Kematian No. 472.12/53/419.406/2023 tanggal 23 Oktober 2023 atas nama Muradi (P.11);
12. Fotokopi Buku Tabungan Bank Jatim Garam No. Rekening 0062777672 atas nama Malikhah (P.12);

Semua surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya;

**B. Bukti Saksi**

1. **SAKSI 1**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xx, xxx xx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon karena Saksi adalah bibi para Pemohon;
  - Bahwa benar para Pemohon adalah anak dari Bu Malikhah;
  - Bahwa Bu Malikhah sudah meninggal dunia;
  - Bahwa suami kedua orangtua dari Bu Malikhah sudah meninggal dunia;
  - Bahwa Bu Malikhah meninggalkan tiga anak;
  - Bahwa antara ahli waris tidak ada sengketa;
2. **SAKSI 2**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xx, xxx xx, xxx xx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, Kota Kediri, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon karena Saksi adalah adik ipar dari Pemohon I;
  - Bahwa para Pemohon adalah anak dari Bu Malikhah;

*Halaman 4 dari 10 Hal. Penetapan No. 154/Pdt.P/2023/PA.Kdr.*



- Bahwa Malukah telah meninggal dunia;
- Bahwa suami dan kedua orangtua Malukah sudah meninggal dunia;
- Bahwa ahli waris dari Bu Malukah adalah para Pemohon;
- Bahwa para ahli waris tidak ada sengketa;

Bahwa, kemudian para Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan para pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa para Pemohon didalam permohonannya mendalilkan sebagai ahli waris dari pewaris Sulistiyani yang telah meninggal dunia karena sakit, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka para Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris, sehingga perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama;

#### **Dalil Permohonan**

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan sebagai ahli waris Malukah, mengajukan penetapan ahli waris ini akan dipergunakan untuk mengurus hak pewaris pada rekening an. Malukah di Bank Jatim, dengan demikian Para Pemohon mempunyai kepentingan hukum mengajukan permohonan penetapan ahli waris;

#### **Analisis Pembuktian**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 s.d P.10 serta dua orang saksi yang selanjutnya alat bukti akan dipertimbangkan sebagai berikut:

*Halaman 5 dari 10 Hal. Penetapan No. 154/Pdt.P/2023/PA.Kdr.*



Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1 sampai P.3, adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk milik para Pemohon, asli dari surat tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai pasal 165 HIR. Berdasarkan surat tersebut terbukti salah satu pemohon yakni Pemohon II berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kota Kediri sehingga Pengadilan Agama Kota Kediri berwenang untuk memeriksa perkara aquo;

Menimbang, bahwa bukti P.4 adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Basuni dan Malikhah yang aslinya dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga bukti surat tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat. Berdasarkan alat bukti tersebut telah terbukti bahwa dahulu telah terjadi pernikahan antara seorang laki-laki bernama Basuni dengan seorang perempuan bernama Malikhah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.5, P.6 dan P.7 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III, terbukti bahwa dari pernikahan tersebut lahir tiga orang anak bernama **PEMOHON 1**, Fivin Dwi Efendi, dan **PEMOHON 3**;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.8 adalah fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Malikhah yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat berwenang, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian telah terbukti bahwa Malikhah telah meninggal dunia pada tanggal 30 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.9, P.10, dan P.11 adalah fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Basuni, Srikanah, dan Muradi yang aslinya dikeluarkan pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, demikian telah terbukti bahwa suami dari Malikhah telah meninggal dunia pada tanggal 19 Nopember 2022, ayah dari Malikhah telah meninggal dunia pada tanggal 05 Januari 1992, sedangkan ibu dari Malikhah meninggal dunia pada tanggal 09 Agustus 2006;

*Halaman 6 dari 10 Hal. Penetapan No. 154/Pdt.P/2023/PA.Kdr.*





Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P. 12 adalah fotokopi Buku Rekening Tabungan Bank Jatim atas nama Malikhah, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya. Dengan demikian terbukti para Pemohon mempunyai kepentingan mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini untuk menyelesaikan tabungan milik Pewaris;

Menimbang, bahwa dua orang Saksi tersebut, sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR dan telah menerangkan fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri sehingga sesuai Pasal 171 dan 172 HIR keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

#### **Fakta Persidangan**

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan para Pemohon, bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta, sebagai berikut:

- Bahwa Basuni telah menikah dengan Malikhah dan dari perkawinan tersebut telah lahir tiga orang anak bernama **PEMOHON 1**, **PEMOHON 2**, dan **PEMOHON 3**;
- Bahwa Malikhah telah meninggal dunia pada tanggal 30 Agustus 2023 dalam keadaan beragama Islam, dan meninggalkan tiga orang anaknya;

#### **Pertimbangan Petitum Permohonan**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan permohonan para Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 3 para Pemohon telah mohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Malikhah, maka Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa: "Ahli Waris adalah: orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan

*Halaman 7 dari 10 Hal. Penetapan No. 154/Pdt.P/2023/PA.Kdr.*



dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 174 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI), disebutkan:

(1). Kelompok ahli waris terdiri dari:

a. Menurut hubungan darah:

- Golongan laki-laki terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;
- Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek;

b. Menurut hubungan perkarwinan terdiri dari duda dan janda;

(2). Apabila semua ahli waris ada maka yang berhak mendapatkan warisan hanya anak, ayah, ibu, janda dan duda;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka yang menjadi ahli waris dari Malikah adalah:

- **PEMOHON 1** (anak kandung);
- **PEMOHON 2** (anak kandung);
- **PEMOHON 3** (anak kandung);

Menimbang, bahwa permohonan Penetapan Ahli Waris ini akan dipergunakan oleh para Pemohon untuk menyelesaikan hak Pewaris di Bank;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa permohonan para Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya dapat dikabulkan;

#### Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

*Halaman 8 dari 10 Hal. Penetapan No. 154/Pdt.P/2023/PA.Kdr.*





Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum yang berlaku serta hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

**Amar Penetapan**

**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan, Malikhah telah meninggal dunia pada tanggal 30 Agustus 2023;
3. Menetapkan ahli waris yang dari Malikhah adalah:
  - **PEMOHON 1** (anak kandung);
  - **PEMOHON 2** (anak kandung);
  - **PEMOHON 3** (anak kandung);
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

**Penutup**

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Kediri pada hari Selasa, tanggal 14 Nopember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Akhir 1445 Hijriyah, oleh kami Drs. Akhmad Muntafa', M.H. sebagai Ketua Majelis, Harun J P, S.Ag.,M.H.I. dan Drs. Rustam sebagai Hakim-hakim anggota, penetapan mana pada hari itu juga telah diucapkan secara elektronik dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota dan dibantu oleh Erlinda Fauzia Putri S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri para Pemohon;

Ketua Majelis

Drs. Akhmad Muntafa', M.H.

Halaman 9 dari 10 Hal. Penetapan No. 154/Pdt.P/2023/PA.Kdr.



Hakim Anggota

Hakim Anggota

Harun J P, S.Ag., M.H.I

Drs. Rustam

Panitera Pengganti

Erlinda Fauzia Putri, S.H.

Rincian biaya perkara:

- |                   |      |            |
|-------------------|------|------------|
| - PNPB            | : Rp | 50.000,00  |
| - Biaya proses    | : Rp | 100.000,00 |
| - Biaya Panggilan | : Rp | 0.000,00   |
| - Meterai         | : Rp | 10.000,00  |

Jumlah : Rp 160.000,00

(seratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 Hal. Penetapan No. 154/Pdt.P/2023/PA.Kdr.